



PUTUSAN

Nomor : 136 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT,

Laki-laki, Umur 48 tahun, Agama Hindu, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di BADUNG, yang dalam ini diwakili oleh
Kuasanya **I WAYAN BUDI I SUNARYATNA,**
SH. Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor
Hukum Law Office “ BIDURI ASSOCIATES “
beralamat kantor di jalan Bakung Sari Gang Biduri
No. 4 Kuta, Badung - Bali, berdasarkan surat kuasa
tertanggal 20 Pebruari 2013 (terlampir), selanjutnya
disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

M ELAWAN :

TERGUGAT,

Perempuan, Umur 48 tahun, Warga Negara
Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di BADUNG, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;-----

-

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti dari masing-masing pihak ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2013 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Pebruari 2013 dengan register perkara No. 136 / Pdt. G / 2013 / PN. Dps yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah dalam ikatan suami istri yang sah, dimana perkawinan dilaksanakan menurut agama Hindu di tempat kediaman Penggugat di BADUNG, pada tanggal 25 Agustus 1989;
2. Bahwa terhadap perkawinan aquo telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 226 / Kt I 1990, tertanggal 30 Juli 1990, dimana dalam perkawinan ini Penggugat berstatus purusa sedangkan Tergugat berstatus pradana ;-----
3. Bahwa setelah melangsungkan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai pasangan suami-istri di BADUNG;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang I (Pertama) diberi nama ANAK I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 23 tahun, yang lahir pada tanggal 16 September 1990, dan yang II (Kedua) diberi nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 17 tahun, yang lahir pada tanggal 23 April 1996, sekarang kesemuanya masih ikut dengan Penggugat;-----

5. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya. Ada memang riak-riak kecil berupa pertentangan dan perselisihan dalam rumah tangga, tetapi tidaklah terlalu serius sifatnya, Penggugat dan Tergugat masih bisa mengatasinya. Namun pada tahun 1996 atau setelah anak ke II (Kedua) Penggugat dan Tergugat lahir, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi percekocokan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga yang mula-mula sepele namun makin lama makin menjadi-jadi dan berkelanjutan ;-----

6. Bahwa semula hal itu Penggugat tidakanggapi dengan serius, karena dalam kehidupan sebagai suami istri adanya percekocokan / perselisihan dalam rumah tangga Penggugat anggap sebagai sesuatu hal yang biasa terjadi. Akan tetapi semakin lama sifat dan sikap Tergugat semakin jauh berubah. Masih pada tahun 1996 Tergugat mulai menunjukkan sifat terlalu egois, mau menang sendiri dan selalu ingin bergaul bebas yang tidak bisa dibatasi oleh Penggugat, sikap Tergugat seperti itu sangatlah mengecewakan Penggugat, namun Penggugat masih bisa bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

7. Bahwa, disamping apa yang telah dijelaskan di atas tadi, perilaku Tergugat yang sering memicu terjadinya pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga adalah sikap Tergugat yang sering meninggalkan rumah tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat sampai menginap beberapa hari yang juga tanpa didasari oleh tujuan yang jelas mengapa Tergugat melakukan hal tersebut, jika dimintai penjelasannya, sudah dapat dipastikan akan terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (kekerasan), Penggugat lebih baik mengalah (diam) dengan berharapan Tergugat bisa mengoreksi diri untuk bisa mengurangi egonya (mau menang sendiri), namun harapan Penggugat tinggalah harapan belaka, karena sampai saat ini sikap Tergugat sama sekali tidak berubah ;-----

8. Bahwa pada bulan Nopember 2012, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah memperpanjang masa sewa toko yang berlokasi di jalan Kediri, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, hal tersebut semakin menambah ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada akhirnya dapat dipastikan dalam rumah tangga kembali terjadi perselisihan yang seharusnya tidak perlu terjadi, Penggugat makin merasa kecewa dan sakit hati karena sama sekali tidak dihormati oleh Tergugat sebagai kepala keluarga yang menjadi penanggung jawab utama terhadap kelangsungan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat ;-----

9. Bahwa kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat makin menjadi-jadi karena Penggugat dituduh mempunyai wanita simpanan lain (WIL) oleh Tergugat, Penggugat mencoba menjelaskan dengan sebenarnya, bila perlu Tergugat dipersilahkan menanyakan hal tersebut ke teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Penggugat atau pada siapa pun juga, atas tuduhan yang Tergugat utarakan pada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak percaya, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin lama makin berada dijurang kehancuran. Pernah pada bulan Nopember 2012 ketika Penggugat dan Tergugat lagi bertengkar sampai keluar kata-kata cerai dari Tergugat ;-----

10. Bahwa, karena sikap Tergugat yang sama sekali tidak bisa menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga (suami) dan selalu mau menang sendiri (egois) sulit sekali bagi Penggugat untuk menghindari dari ketidakcocokan / perselisihan dengan Tergugat, yang akhirnya pada bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk melakukan pisah ranjang sampai saat ini ;-----
11. Bahwa puncak dari ketidakecocokan dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2012, Penggugat juga meminta bantuan keluarga Penggugat untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lalu diadakanlah pertemuan keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun tidak juga membuahkan hasil untuk membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali, malahan terjadi sebaliknya Tergugat menyatakan ingin cerai dengan Penggugat, dan menyarankan agar Penggugat segera mengurus proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya keluarga menyerahkan sepenuhnya keputusannya pada Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugatlah yang akan menjalaninya ;-----
12. Bahwa Penggugat tentu tidak bisa hidup dalam situasi dan kondisi rumah tangga yang selalu diwarnai dengan ketidak harmonisan dan perselisihan. Apalagi Tergugat sendiri tidak terlihat ada fiat untuk ikut memperbaiki keadaan tersebut. Dan Penggugat pun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun/bersatu dengan Tergugat, terlalu banyak ada perbedaan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itulah atas dasar hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat;-----

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat sampaikan tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa atau memutus perkara ini agar memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Hindu ditempat kediaman Penggugat di BADUNG, pada tanggal 25 Agustus 1989, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 Juli 1990, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menetapkan hukum hak untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir 16 September 1990 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 23 April 1996 diberikan pada Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;-----

Atau: -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, dimana pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya

I WAYAN BUDI SUNARYATNA.SH, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2013, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya FARIDAH ZAHRA RAFICK.SH.MH berdasarkan surat Kasa Khusus tertanggal 5 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan adalah ditunjuk mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yaitu HASOLOAN SIANTURI.SH, namun upaya Mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 14 Mei 2013, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan, namun sebelum dibacakan gugatan Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan tetap pada gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menuangkan dalam jawaban sebagai berikut ;-----

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal 25 Agustus 1989, di tempat kediaman Penggugat di BADUNG, dan telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Denpasar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 226/Kt/1990 tertanggal 30 Juli 1990 (Point 1-2) ;-----
2. Bahwa memang benar setelah melangsungkan upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai pasangan suami istri di BADUNG (point 3) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 16 September 1990(23 tahun) dan yang kedua ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 23 April 1996 sekarang umur 17 tahun, sekarang kesemuanya masih ikut bersama Penggugat. (point 4) tetapi sebenarnya bukan hanya dengan Penggugat saja tetapi masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, dan itu wajar karena mereka belum menikah. ;-----
4. Bahwa memang benar bahwa pada awalnya perkawinan terlihat berjalan normal sebagaimana kehidupan rumah tangga umumnya, Ada memang riak-riak kecil berupa pertentangan dan perselisihan dalam pertentangan dan perselisihan dalam rumah rumah tangga, tetapi tidaklah terlalu serius sifatnya Penggugat masih bisa mengatasinya sebagaimana yang diungkapkan Penggugat dalam Point 5, padahal menurut Tergugat sebenarnya tidak tidak hanya sebatas normal tetapi harmonis dan bahagia, apalagi saat masih pengantin baru penuh dengan kemesraan, dimana masing-masing selalu ingin menyenangkan pasangannya, Penggugat juga sebelum menikah sudah berjanji akan menjadi suami yang baik untuk Tergugat dalam segala hal, sehingga Tergugat yang sudah mabuk kepayang dengan janji -janji Penggugat ini yaitu demi cinta Tergugat kepada Penggugat menuruti apapun keinginan Penggugat, termasuk demi cinta Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah membuktikan Cintanya dengan Rela berkorban melepaskan Agama Islam yang tadinya Tergugat anut dan masuk Agama Hindu ketika menikah dengan Penggugat. Padahal Keluarga Tergugat tidak setuju Terugat menikah dengan Penggugat yang berarti demi Penggugat, Tergugt telah menentang Keluarga Tergugat sendiri, sehingga tidak ada seorang pun Keluarga Tergugat yang hadir pada upacara Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Point 5, Penggugat mendalilkan Bahwa pada awalnya perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat berjalan normal sebagai mana kehidupan rumah tangga pada umumnya. Ada memang riak-riak kecil berupa pertentangan dan perselisihan, tetapi tidaklah terlalu serius sifatnya, Penggugat dan Tergugat masih bisa mengatasinya. Sampai disini memang benar adanya;-----
6. Tetapi masih di Point 5, yang berbunyi: Namun pada tahun 1996 atau setelah anak ke II (dua) Penggugat dengan Tergugat lahir, kehidupan rumah tangga Penggugat mulai goyah, sering terjadi percekocokan dan ketidak cocokan dalam rumah tangga yang mula-mula sepele namun makin lama makin menjadi-jadi dan berkelanjutan, Menurut Tergugat Pernyataan ini tidak benar bahkan terlalu berlebihan ,karena justru karena cintaTergugatlah makaTergugat masih bisa menerima Penggugat apa adanya, meskipun Penggugat hoby minum-minuman keras(Arak) yang sudah kecanduan sehingga Penggugat termasuk Pemabok berat tetapi Tergugat sebagai manusia wajar jika kadang- kadang marah juga dengan ulah dan kebisaan Penggugat yang buruk itu (Peminum Kelas berat dan Pemabok berat), tetapi marah Tergugat itu juga didasari oleh rasa sayang Tergugat kepada Penggugat supaya jangan menjadi lebih parah dan terkena penyakit yang tidak diinginkan akibat mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan;-----
7. Penggugat menolak dalil- dalil Penggugat pada Point 6 sampai dengan point 12;
8. Dan untuk Menyegarkan kembali ingatan Penggugat agar Tidak hanya bisa menyalahkan Tergugat , tetapi bisa Introspeksi diri, dan penjelasan ini juga Agar majelis hakim tidak terkecoh dengan dalil- dalil Gugatan Penggugat yang penuh kebohongan sebagaimana tersebut masih pada point 6 s/ point 12, maka Penggugat akan membantah, meluruskan dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi pada Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu:--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Sejak sebelum menikah dengan Penggugat orang tua Tergugat sudah tidak setuju jika Tergugat menikah dengan Penggugat karena Tergugat saat itu beragama Islam sedangkan Penggugat beragama Hindu tetapi demi karena cinta Tergugat kepada Penggugat yang begitu besar Tergugat begitu berani menentang keluarga dan tetap menikah dengan Tergugat tahun 1989 secara Agama Hindu dan Tergugat dengan ikhlas masuk Agama Hindu karena buat Tergugat saat itu yang penting asal Penggugat senang, apapun itu Tergugat pasti akan Tergugat lakukan dengan senang hati dan ikhlas ;-----
- 2) Bahwa kemudian sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat berusaha belajar Sembahyang, belajar mengenai upacara Hindu seperti membuat banten,sembahyang kepura/ merajan; rahinan, galungan,Otonan, Odalan dan lain sebagainya, semua itu Tergugat jalani dan kerjakan dengan tulus ikhlas dan senang hati, yang Penting Tergugat tetap disayang dan dihargai oleh Penggugat;-----
- 3) Bahwa Didalam Keluarga besar Suami (Penggugat). Tergugat juga berusaha untuk belajar dan mengikuti adat istiadat, Menyama Beraya dan berusaha untuk bertanggungjawab, karena Tergugat menyadari bahwa Tergugat adalah Menantu pertama dirumah ini, sehingga sejak menikah tahun 1989 sampai dengan tahun 2007 (masih satu dapur) Tergugatlah yang ditugaskan memasak makanan untuk seluruh keluarga suami antara lain: ibu, ayah, ipar-ipar, keponakan(sekitar 12 orang) dan seterusnya, padahal Tergugat juga harus mencari nafkah untuk keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk makan, menyama beraya pokoknya keperluan sehari-hari, Tergugatlah yang harus bertanggung jawab ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ada beberapa hal yang tidak/belum Penggugat ungkapkan pada Gugatannya mungkin Penggugat lupa(mudah-mudahan Penggugat tidak pura-pura lupa) Tergugat akan berusaha mengembalikan ingatan Penggugat agar tidak menjadi biasa dan tidak menyesatkan, serta agar majelis hakim mendapat informasi yang sebenarnya tentang pokok permasalahan ini sehingga majelis hakim tidak terkecoh dengan kebohongan Penggugat, yaitu:-----

1) setelah anak Pertama (ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT)

berusia sekitar 3(tiga) tahun antara 1992-1993, suami Tergugat PENGGUGAT sakit Usus yang sudah parah yang disebabkan oleh mengkonsumsi minuman keras, sehingga ususnya harus dioperasi dan semua biaya Tergugat yang menanggung (hasil usaha Tergugat sendiri pinjam sana-sini dan dengan ikut membantu mertua berwiraswasta serta terpaksa menjual gelang emas seberat 50 gram emas agar bisa membayar biaya Operasi suami (Penggugat) di rumah Sakit Manuaba yang cukup besar pada saat itu sekitar Rp 3.500.000,- (Tiga setengah juta rupiah) dan yang merawat dan menunggu Penggugat dirumah sakit adalah Keluarga Tergugat sendiri(ayah dan ibu Tergugat), bukan keluarga Penggugat;

2) Bahwa setahun kemudian sekitar tahun 1993,Tergugat berusaha untuk

membuka usaha sendiri, dengan meminjam barang dan orang lain untuk dijual sendiri, sedikit demi sedikit akhirnya mulai bisa terkumpul sedikit uang, dan mulai punya tamu bisnis sehingga Tergugat akhirnya membuka Garment dengan usaha sendiri tanpa bantuan siapapun(maksudnya tanpa bantuan modal dari suami dan keluarga suami) mulai dari mengusahakan modal pinjam pada adik Tergugat dan Koperasi, mengirim barang ke Pengepul di Tanah Lot, sampai mengangkat barang ke Kargo Tergugat usahakan dan kerjakan sendiri, dan berkat usaha keras Tergugat akhirnya Tergugat atas Persetujuan Penggugat, Tergugat bisa memiliki mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panter dengan cara mencicil meskipun untuk itu Tergugat harus bekerja lebih keras lagi agar bisa membayar cicilan mobil dari hasil jerih payah

Tergugat sendiri ;-----

3) Bahwa atas persetujuan bersama akhirnya mobil dijual dan kemudian beli lagi mobil Caren dan disini baru ada sedikit tambahan uang suami;---

4 Bahwa tahun 1996 itu sebenarnya merupakan cobaan terberat untuk Tergugat karena saat itu Penggugat mulai punya selingkuhan bahkan selingkuhannya tersebut pernah datang malam-malam mencari Penggugat kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan selingkuhannya itu ribut minta dikawini didepan kami (Penggugat dan Tergugat), meskipun sebagai wanita saat itu rasanya sakit sekali ada perempuan mencari suami Tergugat, Tergugat berusaha tenang dan menyuruh Penggugat masuk kedalam(Papa masuk saja kedalam biar Mama Yang menghadapi) setelah Penggugat masuk kedalam Tergugat membela Penggugat mati-matian didepan perempuan, karena katanya dia itu adalah pacarnya dan dia minta dikawin karena dia sudah ditiduri oleh Penggugat. Kemudian Tergugat menjawab intinya antara lain: bahwa Saya(Tergugat) tidak Percaya sama kamu. Saya tentu lebih percaya sama Suami saya(Penggugat) dia tidak mungkin selingkuh dengan kamu, dan sekarang tolong kamu keluar ini sudah malam malu sama tetangga, kalau kamu tidak mau keluar, saya(Tergugat) akan panggil Polisi karena Kamu sudah mengganggu keluarga saya, dan akhirnya perempuan itu pergi.

Jadi mengenai Pernyataan Penggugat pada point 6 Percekcokan terjadi sejak tahun 1996 karena ulah Tergugat yang egois, bergaul bebas, adalah sama tidak benar dan merupakan kebohongan karena Tergugat tidak pernah selingkuh seperti penggugt dan Tergugat tidak punya teman laki-laki teman/sahabat Tergugat semuanya wanita dan pergi kemanapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pasti dengan sepengetahuan Penggugat dan semua teman Penggugat dikenal oleh Penggugat dan keluarganya, jadi Tergugat bergaul bebas macam apa, yang Penggugat maksud? maka Tergugat persilahkan Penggugat membuktikannya di persidangan ;-----

5) Bahwa Penggugat menolak pernyataan Penggugat Point 7, karena Penggugatlah yang memicu pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, saat itu Tergugat mencari Penggugat karena ada yang ditanyakan mengenai banten tetapi Penggugat dipanggil- panggil kok tidak jawab, akhirnya Tergugat coba angkat telpon diruang tengah yang memang diparalel ternyata Penggugat sedang asik ngomong mesra mesraan di telpon dengan perempuan bahkan janji mau ketemuan, perempuan mana yang tidak cemburu jika mendengar langsung suaminya mesraan dengan perempuan lain? Hal inilah yang membuat Tergugat sangat marah sehingga Tergugat Pergi dari rumah kediaman bersama Anggi putri I kami kerumah Orang-tua Tergugat di Tampak Siring, kemudian Mertua Tergugat mencari keTampak Siring Tergugat tidak mau pulang kalau bukan Penggugat yang jemput, akhirnya keesokan harinya Tergugat pulang kembali kerumah kediaman bersama, karena sudah dijemput Penggugat. Dan Penggugat selama ini tidak pernah minta penjelasan apapun jika ada masalah dan jika Penggugat marah, dia tidak bertanya mengapa, setiap ada masalah tidak pernah diselesaikan malahan Penggugat pergi keluar dan minum -minuman keras dan pulang dalam keadaan mabok, kapan Penggugat bisa menyelesaikan masalah jika terus-terusan mabok ;-----

6) Bahwa pada tahun 1997 ternyata Penggugat jatuh lagi dari sepeda motor katanya Penggugat jatuh sendiri karena mabok dan kembali masuk rumah sakit karena tangannya patah sehingga Penggugat harus Operasi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan Pen. Dan lagi-lagi Tergugat yang harus mengeluarkan biaya besar dan tidak seorangpun keluarga Penggugat yang membayar/ membiayai bahkan menunggu pun Tergugat sendiri dan tidak ada satupun keluarganya yang mau menunggui Penggugta di rumah sakit ;-----

7) Bahwa tak lama setelah jatuh/operasi masih tahun 1997, Keluarga Penggugat Mepluasan(menanyakan) kepada orang pintar, akhirnya Penggugat menjadi Mangku(Mewinten).Tergugat merasa lega Penggugat Jadi mangku, karena dengan jadi Mangku Penggugat akan berhenti bermabok-mabokan dan tentu juga akan merubah perangnya yang masa bodoh menjadi soorang suami dan ayah yang bertanggung jawab, meskipun untuk itu tanggung Jawab Tergugat dalam keluarga dan diPura juga bertambah karena dengan suami menjadi Mangku otomatis Tergugat selaku istri juga menjadi Jro Mangku istri yang melayani semua keperluan suami sebaai Jro Mangku. Meskipun demikian Tergugat i khlas ;-----

8). Yang ingin Terugat pertanyakan sekarang ini kepada Penggugt saat ini Masih kurangkah Pengorbanan dan Pengabdian Tergugat selama ini?

Dan mengapa Penggugat begitu tega menyalahkan Tergugat terus tanpa introspeksi diri dan memprtimbangkan pengorbanan dan pengabdian Tergugat selama ini?;-----

8. Bahwa mengenai Tergugat menyambung kontrakkan toko Penggugat November 2012 itu memang benar, tetapi ini tidak ada maksud dari Tergugat untuk tidak menghormatj Penggugat sebagai Kepala keluarga, tetapi ini Tergugat lakukan dengan sangat terpaksa disebabkan karena Tergugat saat itu tidak punya cukup uang untuk mengadakan upacara Menek Kelih putri kedua Penggugat dengan Tergugat ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang biayanya Rp 17.500.000,- sedangkan Penggugat tidak memberikan dana untuk itu lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus mau cari darimana, padahal persiapan untuk upacara sudah membutuhkan biaya, dan setelah berunding dengan anak-anak terutama Anggi akhirnya kami mencoba melobi Pengontrak toko tersebut untuk menyambungkontraknya dan ternyata Pengontrak bersedia menambah Kontrak meskipun kontrak sebelumnya belum habis(dan ini baru pertama kalinya terjadi karena biasanya jika mengontrakkan tokonya Penggugat bertindak sendiri, menerima dan mengambilnya sendiri, menggunakannya sendiri terserah untuk apa, tanpa perlu berunding atau minta persetujuan Tergugat dan paling saat terima uang kontrakan Tergugat diberi uang Rp 1.000.000,-(Satu juta rupiah) selebihnya semua penggugat yang pegang).Hasil kontrakan itu juga Tergugat pergunakan untuk membelikan Putri pertama Penggugat dengan Tergugat ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT sebuah sepeda motor seharga Rp 13,300.000,-(Tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan demi Tuhan Tergugat tidak menggunakan uang pergunakan untuk keperluan sendiri;-----

Apakah salah perbuatan Penggugat tersebut, padahal upacara ini dan kendaraan untuk anak sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai ayahnya, dan mengapa semua beban harus berada dipundak Tergugat?;-----

Padahal menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia kedudukan suami istri adalah seimbang;-----

Meriurut UU RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34, Hak dan kewajiban suami istri, adalah sebagai berikut:-----

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat ;-----

Pasal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat ;-----

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum ;---

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga ;-----

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ;-----

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama ;-----

Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat men ghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Juni 2013, dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 9 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;-----

1. Poto copy KTP, NIK No. 5103012108650001 diberi tanda P-1 ;-----
2. Poto copy Kartu keluarga atas nama PENGGUGAT diberi tanda P-2 ;-----
3. Poto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 226/Kt/1990 tertanggal 25 Agustus 1989 diberi tanda P-3 ;-----
4. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 16 September 1990 diberi tanda P- 4;-----
5. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 23 April 1996 diberi tanda P-5 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga sudah hadirkan saksi-saksi

dipersidangan sebagai berikut ;-----

1. **SAKSI I PENGGUGAT** : saksi tersebut tidak disumpah karena punya hubungan keluarga dan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih kurang lebih 18 tahun yang lalu ;-----

- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :-----

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 1990 ;-----

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan ,lahir di Denpasar pada tanggal 23 April 1996 ;-----

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, tapi sejak habis potong gigi Tergugat tidak pernah dirumah, satu minggu baru kerumah pulang pagi, siang hilang lagi ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tapi saksi diberi tahu oleh anak mereka tentang pertengkaran-perengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa pekerjaan Penggugat jadi Pemangku ;-----

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha SPA (usaha sendiri) suaminya tidak tahu ;-----

- Bahwa penghasilan untuk hidup keluarga diambil Tergugat dari uang kontrakan pada hal itu bagian anak-anak dan sekarang uang itu diambil Ibu saksi untuk cucu-cucunya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat mempunyai simpanan (Pil), bahwa saksi diberitahu oleh anaknya yang paling kecil ;-----
- Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat beda agama, maka dari itu ada keluarga yang tidak setuju ;-----
- Bahwa saksi tahu anaknya umur 5 tahun anaknya dianiaya, saksi ancam Tergugat kalau lagi menganiaya anaknya akan dilaporkan ;-----
- Bahwa waktu anaknya sakit di Rumah Sakit anaknya tidak mau ditunggu Ibunya, malah saksi yang menunggu ;-----
- Bahwa Tergugat buat usaha, modal dari Orang Tua saksi ;-----

2. **SAKSI II PENGGUGAT:** saksi tersebut tidak disumpah karena punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 17 tahun yang lalu ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka mempunyai dua orang anak :-----

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 1990 ;-----

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan ,lahir di Denpasar pada tanggal 23 April 1996 ;-----

- Bahwa yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat adalah keluarga besar; -----
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha SPA ;-----
- Bahwa saksi tahu jam berapa Tergugat pulang kerja jam 12.00, jam 01.00, jam 02.00, jam 04.00 kadang pulang jam 009.0 pagi ;-----
- Bahwa pekerjaan Pengggat adalah Pemangku, walaupun Penggugat tidak kerja semuanya sudah disiapkan oleh orang tuanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tapi saksi diberitahu oleh anaknya bahwa mereka bertengkar Tergugat minta cerai ;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah masak ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat jarang pulang sejak 2(dua) tahun terakhir ini ;---
- Bahwa saksi tahu Tergugat buka SPA dari uangnya keluarga ;-----
- Bahwa Tergugat buka SPA di Jalan Tukad Barito ;-----
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan rumah adalah Pemangku dan kadang anaknya yang nyuci baju ;-----
- Bahwa Tergugat bisa pulang malam atau pagi karena Tergugat muka tebal;
- Bahwa sejak Penggugat jadi Pemangku yang melayani adalah Ibu Kandungnya ;-----

3. **SAKSI III PENGUGAT** : saksi tersebut tidak disumpah karena punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat/Bapak, karena Ibu/Tergugat kadang-kadang dirumah, dan lebih sering tinggal di salon, sejak disalon jarang pulang ;-----
- Bahwa kalau Ibu/Tergugat keluar jarang bilang dengan saksi, kalau dengan Bapak/Penggugat saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tahu Ibu/Tergugat tinggal di salon karena sakit ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan tergugat bertengkar satu kali saja ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidur pisah, Penggugat tidur diatas ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ibunya/ Tergugat jauh tidak dekat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi uang untuk keperluan sehari-hari adalah kadang-kadang Ibu, kadang-kadang Bapak dan juga tante ;-----
- Bahwa saksi tahu ada Toko yang disewakan, sedangkan yang ambil uang sewa adalah Ibunya ;-----
- Bahwa saksi tidak mau orang tuanya bercerai, tapi kalau Bapaknya mau bercerai saksi tidak keberatan ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Ibunya bersama laki-laki lain tapi pada saat rame-rame ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu uang kontrakan dipergunakan untuk apa, tapi memang ada Sepeda motor dibeli Ibu, dari uang transeperan ;-----

4. SAKSI IV PENGUGAT : : saksi tersebut tidak disumpah karena punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Tergugat (Ibu) saksi tinggal bersama Bapaknya, tapi Ibu kadang-kadang pulang dan kadang-kadang tidur di SPA ;-----
 - Bahwa Ibu tidur di SPA mungkin malu pulang ;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Bapak dan Ibu bertengkar sampai gelas pecah, dan Ibu mengatakan kalau gini pisah saja dan saksi melihat Ibunya kurang alus ;-----
 - Bahwa saksi tahu penyebabnya sampai mau bercerai karena ada pihak ketiga ;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat ada SMS yang isinya Sayang apa sudah makan ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 226/Kt/1990 tertanggal

30 Juli 1990 diberi tanda T-1 ;-----

2. Poto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5103016205650001 diberi

tanda T-2;-----

3. Poto copy BPKB atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT

diberi tanda T-3; -----

4. Poto copy Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Yanik Kusumantini

(Tergugat) yang telah mengikuti pelatihan Kader Lingkungan Hidup

Tahun 2002 diberi tanda T-4-----

5. Poto copy Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Yanik Kusumantini

(Tergugat) sebagai peserta Pesraman Kilat Desa Adat Kuta, diberi tanda

T-5 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I TERGUGAT** saksi tersebut tidak disumpah karena punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tahu tentang gugatan Penggugat Saya tahu dari kakak saya suaminya minta cerai ;-----
- Bahwa saksi tahu permasalahannya tentang Tergugat dibilang egois, pulang malam dan pagi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang malam ;-----
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha salon, Trapel dan buka salon depan rumahnya ;-----
- Bahwa saksi terakhir bertemu Tergugat 3(tiga) bulan yang lalu pada tahun 2012 pada waktu potong gigi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri pada saat pernikahan , karena keluarga tidak setuju, tetapi tergugat memaksa kawin dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah beralih agama ;-----
- Bahwa Tergugat beralih agama sungguh-sungguh, Ibu saksi saja yang Hindu tidak bisa mengikuti upacara sepenuhnya ; sedangkan Tergugat bisa mengikuti sepenuhnya karena Ibu saksi saja yang sakit Tergugat tidak bisa menengok dengan alasan masih mendampingi Beli mangku ;-----
- Bahwa Kakak saksi bekerja, karena kakak saksi sebagai tulang punggung keluarga karena suaminya tidak bekerja (karena jadi Jero mangku) dan menurut kakak saksi, dia jarang dikasi uang kontrakan dan tidak diberi nafkah ;-----
- Bahwa uang yang dipakai untuk buka warnet, Toko, dan Salon diberikan saksi kepada Tergugat dan sampai sekarang belum dikembalikan ;-----
- Bahwa Tergugat adalah Ibu yang bertanggung jawab ;-----
- Bahwa saksi dekat dengan anaknya Tergugat ;-----
- Bahwa pada saat Penggugat sakit yang menjaga Tergugat, Ibu saksi dan Bapak saksi, sedangkan keluarganya tidak ada yang menjaga ;-----
- Bahwa Rumah yang ditempati sekarang Tergugat ikut membiayai, ikut membangun dan memodali ;-----
- Bahwa saksi tahu yang membayar tukang adalah Tergugat dan ada yang kekurangan minta pada saksi ;-----
- Bahwa. saksi tinggal di makasar, 1 tahun empat kalidatang dan menginap ditempat Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran –pertengkaran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada usaha untuk mendamaikan, karena itu kasus pribadi ,
saksi hanya mendengar sepihak saja ;-----

- Bahwa warnet milik milik
saksi ;-----

2. SAKSI II TERGUGAT: Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu kepribadian Tergugat sangat baik, dan menjadi tulang
punggung
keluarga ;-----
- Bahwa saksi sering datang kerumahnya dan bertemu Tergugat dan
Penggugat ;-----
- Bahwa kalau setiap Tergugat mau pergi selalu izin sama suaminya dan juga
pernah mendengar dari Mertuanya bahwa Tergugat
baik ;-----
- Bahwa Tergugat mendapat uang dari bekerja ;-----
- Bahwa saksi tidak setuju kalau Penggugat dan tergugat bercerai;-----
- Bahwa saksi sering kerumah Tergugat seminggu 2(dua) kali ;-----
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat mempunyai dua orang
anak;-----
-
- Bahwa Tergugat tidak masak ;-----
- Bahwa setiap saksi kerumahnya saksi lihat Tergugat selalu ada dirumah ;---
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan dan menanyakan
kepada Penggugat , dan dijawab oleh Penggugat bahwa Tergugat
egois ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan masing-masing, Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 5 September 2013 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Agustus 2013 dan selanjutnya Para pihak memohon putus;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini uraian dalam berita acara persidangan adalah termuat juga termasuk dalam putusan ini ;---

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada intinya surat gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan bukti bukti Kutipan Akta perkawinan No. 226/KT/1990 tertanggal 30 Juli 1990 ;-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang pertama diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan umur 23 tahun, yang lahir pada tanggal 16 September 1990 dan yang kedua diberi nama Ni Made Ratih Aprilia Putri , perempuan umur 17 tahun, yang lahir pada tanggal 23 April 1996 ;-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga pada tahun 1996 Tergugat menunjukan sifat terlalu egois , mau menang sendiri selalu ingin bergaul bebas yang tidak bisa dibatasi oleh Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sikap Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat sering menginap beberapa hari tanpa tujuan yang jelas ;-----

Bahwa pada bulan September 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah memperpanjang masa sewa Toko yang berlokasi di Jalan Kediri Kelurahan Kuta , Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;-----

Bahwa kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat makin menjadi – jadi karena Penggugat dituduh mempunyai wanita simpanan lain (Wil) oleh Tergugat ;

Bahwa pada bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sampai keluar kata-kata cerai dari Tergugat ;-----

Bahwa pada akhirnya pada bulan Nopember 2012 antara Penggugat memutuskan untuk melakukan pisah ranjang sampai saat ini ;-----

Bahwa Penggugat tidak bisa hidup dalam situasi dan kondisi rumah tangga yang selalu diwarnai dengan ketidak harmonisan dan percekocokan , apalagi Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki keadaan tersebut ;-----

Bahwa Penggugat berkeyakinan tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun/ bersatu dengan Tergugat, selalu banyak perbedaan dan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu atas dasar hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Perkawinannya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi berdasarkan bukti P-3 dan bukti T-1 dan didukung oleh keterangan saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta didukung oleh keterangan saksi-saksi

Penggugat maupun

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suasana rumah tangga yang selalu dalam suasana ketidak cocokan dan sering terjadi percekocokan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu :-----

Saksi I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT menyatakan Tergugat sering pulang malam ataupun pagi ke rumah saksi ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saksi ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT menerangkan Ibu/Tergugat kadang-kadang dirumah dan lebih sering tinggal di salon ;-----

Menimbang, bahwa saksi ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saksi Ni Made Ratih Aprilian Putri pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat minta cerai pada penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pernah mengambil uang kontrakan Toko di jalan Kediri Kuta tanpa memberitahu Penggugat hal tersebut dibenarkan Tergugat sasaran uang tersebut dipergunakan untuk keperluan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sejak pertengkaran-pertengkaran tersebut menurut saksi ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saksi ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu kasur sudah pisah kamar Bapaknya/Penggugat sudah tidur diatas ;-----

Menimbang, bahwa saksi ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT menyatakan tidak keberatan kalau Bapaknya/Penggugat bercerai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat membantah telah terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan dasar keterangan saksi-saksi SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa pada keterangan yang lain SAKSI II TERGUGAT menyatakan bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tapi Penggugat menjawab Tergugat egois ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan yang lain SAKSI I TERGUGAT menyatakan saksi tidak berusaha mendamaikan kedua belah pihak karena itu kasus pribadi ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi Tergugat tersebut ternyata ada permasalahan antara kedua belah pihak ; dan tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat yang menyatakan telah terjadi pertengkaran dan ketidak cocokan antara Penggugat dan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat T-4 dan T-5 tidak membantah adanya pertengkaran pertengkaran antara kedua belah pihak maka harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang pengakuan Penggugat dalam gugatannya; bahwa akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat, merupakan bukti sempurna menurut kitab Undang-undang Hukum acara perdata ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan tersebut bukanlah bukti tetapi pernyataan tersebutlah yang akan harus dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan ;-----

Bahwa yang dapat dijadikan bukti sebagai pengakuan contoh adalah : Penggugat mengaku didepan persidangan bahwa dia telah berselingkuh dengan perempuan lain dapat dipakai bukti sempurna untuk menolak gugatan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yusprudesi Mahkamah Agung R.I No. 534 K/

Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu harus dari siapa penyebab perkecokan perkawinan itu atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri. Apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena itu kalau hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi dapat dipersatukan, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang mengajukan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil tersebut maka gugatan Penggugat harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan-tuntutan Penggugat, oleh karena cukup beralasan maka dapat dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menuntut untuk biaya penghidupan dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 41 ayat C, namun Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya kecuali dalam surat tersebut dibuatkan gugatan Rekonpensi atau gugatan balik ; oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat dinyatakan kalah dan haruslah membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan ;-

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 25 Agustus 1989 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 Juli 1990 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada **Hari SENIN tanggal 7 OKTOBER 2013** dipimpin oleh **PARULIAN SARAGIH.SH.MH. GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.** sebagai Hakim Ketua **GUNAWAN TRI BUDIONO.SH. dan I DEWA MADE PUSPA ADNYANA.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu pula oleh **NI NYOMAN RUASTI .SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .-----

Para Hakim Anggota,

TTD.

1.GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.

TTD.

Hakim Ketua,

TTD.

PARULIAN SARAGIH.SH.MH.

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.I DEWA MADE PUSPA ADNYANA.SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

NI NYOMAN RUASTI.SH.

Perincian biaya :

1.Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

2.Biaya panggilan Rp 380.000,-

3.Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

4.Biaya meteraiRp. 6.000,-

JumlahRp. 421.000,-

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

----- Dicapat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 136/Pdt.G/2013/PN.Dps, telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 22 Oktober 2013 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .-----

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

NI NYOMAN RUASTI.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)